

# Relevansi Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah dalam Kompilasi Hukum Islam

**M. Zulfa Aulia**

Universitas Jambi

**Abstract:** This paper proposes the legal argumentation about legal basis of a father's shares in the family inheritance (*waris*) as ratified in the Indonesia's Compilation of Islamic Law. Using Islamic Law theoretical framework, it challenges the popular misconception that is expressed in the compilation that a mother and children have one-third shares after father's shares was given. Under this mode of thought, it is assumed that father's and male family member's shares are bigger than that of mother's and female family member's. In fact, it argues that the shares for all members of the family are the same: one-third.

**Keywords:** Kompilasi Hukum Islam (KHI), *ijtihad*, ulama dan cendekiawan Muslim Indonesia, bagian warisan sepertiga untuk ayah.

## A. Pendahuluan

Artikel ini menengahkan pembahasan relevansi bagian warisan sebesar sepertiga untuk ayah yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1994. Secara normatif besaran bagian ayah ini merupakan norma yang relatif baru, artinya baru ada setelah ditetapkan dalam KHI. Sebelum terbit KHI, jamak dipahami oleh umat Muslim bahwa kemungkinan bagian warisan yang dapat diterima ayah adalah seperenam dan *ashâbah*. Oleh karena itu, sebagai norma yang relatif

baru, ketentuan ini perlu ditelaah, apa sebenarnya relevansinya.

Dari sudut sumber utama hukum waris Islam, adanya penetapan baru terhadap bagian warisan ayah sebenarnya merupakan suatu kewajaran, sebab Alquran memang hanya menetapkan bagian warisan ayah pada satu kondisi saja, yaitu ketika di antara ahli waris terdapat anak. Sedangkan dalam kondisi pewaris tidak mempunyai anak, tidak disebutkan berapa bagian ayah. Padahal, dalam kondisi yang sama, ibu, sebagai ahli waris yang sejajar dengan ayah, ditetapkan secara jelas bagiannya baik ketika pewaris ada anak ataupun tidak. Hal ini dapat dilihat dari surat al-Nisâ: 11.

Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.<sup>1</sup>

Meski demikian, ketiadaan ketentuan mengenai bagian ayah dalam kondisi pewaris tidak mempunyai anak sebenarnya sudah ditemukan solusinya dalam sumber hukum Islam lainnya, yaitu Hadis dan ijtihad ulama (terdahulu). Menurut catatan Ahmad Azhar Basyir, dari Hadis, ijtihad, dan tentu saja surat al-Nisâ: 13, bagian warisan yang mungkin diterima ayah ada tiga, yaitu seperenam, sisa harta warisan (*ashâbah*), dan seperenam ditambah *ashâbah*. Bagian seperenam diperoleh ayah ketika ayah sebagai ahli waris bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Bagian seperenam dan *ashâbah* menjadi bagian ayah jika di antara ahli waris yang ada tidak terdapat anak laki-laki atau cucu laki-laki. Ini artinya ayah mendapat bagian seperenam, dan apabila sudah dibagi semua ternyata masih ada sisa, maka sisa tersebut diberikan kepada ayah. Satu bagian lagi yang menjadi bagian ayah adalah *ashâbah*, yaitu ketika di antara ahli waris tidak terdapat anak.<sup>2</sup>

Namun demikian, karena pengaruh kemajuan dan pluralisme sosial budaya dan politik dalam sebuah masyarakat dan negara, perubahan terhadap hukum yang berlaku menjadi sangat mungkin terjadi, termasuk dalam penetapan bagian warisan untuk ayah. Terle-

bih lagi hukum Islam itu sendiri pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, dan karena itu upaya pembaruan hukum melalui ijtihad jelas selalu diperlukan sehingga hukum yang berlaku selalu sesuai dengan tuntutan perubahan. Situasi perkembangan zaman serta pluralisme sosial budaya dan politik itulah yang oleh A. Qodry Azizy dikatakan memungkinkan hukum Islam mengalami eklektisime hukum dengan sistem hukum yang lain,<sup>3</sup> dan karena itu ijtihad menjadi diperlukan.

Sebagai salah satu bentuk ijtihad ataupun pembaruan hukum terhadap persoalan kewarisan yang dihadapi, disusunlah Kompilasi Hukum Islam, yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan Keputusan Presiden No. 154 Tahun 1991. Dalam kompilasi ini, bagian ayah diatur dalam Pasal 177, yang berbunyi, "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak; bila meninggalkan anak, ayah mendapat seperenam bagian."

Karena terdapat kekeliruan yang sangat signifikan, maka ketentuan Pasal 177 direvisi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2/MA/Kumdil/148/VI/K/1994 tanggal 28 Juni 1994 (Surat Edaran No. 2 Tahun 1994) tentang Pengertian Pasal 177 KHI. Dalam ketentuan yang baru disebutkan, "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu; bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian."

Berdasarkan ketentuan Pasal 177 yang telah direvisi, maka bagian ayah di dalam KHI ada tiga macam, yaitu seperenam, *ashâbah*, dan sepertiga. Bagian seperenam diperoleh ayah apabila pewaris meninggalkan anak. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka bagian bagian ayah adalah *ashâbah*. Namun dalam kondisi pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami, ibu, dan ayah, maka bagian ayah adalah sepertiga.

Dengan demikian, dibandingkan dengan pemahaman sebagian besar umat Muslim sejauh ini, seperti yang ditunjukkan oleh Ahmad Azhar Basyir di atas, yang baru di dalam KHI terkait bagian warisan ayah adalah adanya kemungkinan ayah mendapat bagian sepertiga. Relevansi ketentuan bagian warisan sepertiga untuk ayah ini yang akan dibahas dalam artikel ini.

## **B. Kedudukan KHI dalam Hukum Waris Islam di Indonesia**

Kompilasi Hukum Islam merupakan kompilasi hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Kompilasi ini disusun melalui tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi. Tugas tim yang dibentuk ini adalah melakukan penelitian terhadap yurisprudensi dan kitab-kitab hukum Islam, wawancara kepada ulama, dan studi perbandingan dengan hukum Islam yang ada di luar negeri. Dengan demikian, sekalipun tim yang dibentuk berasal dari Mahkamah Agung dan Departemen Agama, pihak yang terlibat—setidaknya sebagai narasumber atau pengkaji kitab—dalam penyusunan tersebut sesungguhnya juga banyak dari kalangan ulama, organisasi keagamaan (MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah), serta akademisi.<sup>4</sup>

Dari segi materi muatan, Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku dan 229 pasal beserta penjelasannya. Buku pertama, yang terdiri dari Pasal 1 hingga Pasal 170, memuat aturan di bidang perkawinan; buku kedua, Pasal 171 hingga 214, memuat aturan di bidang kewarisan; dan buku ketiga, Pasal 215 hingga 229, memuat aturan di bidang perwakafan.

Kompilasi ini diberlakukan di Indonesia didasarkan pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Instruksi ini ditujukan kepada Menteri Agama, yaitu untuk menyebarluaskan kompilasi yang telah disusun untuk kemudian digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Selanjutnya, menindaklanjuti instruksi tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991. Intinya, isi dari keputusan Menteri Agama adalah agar seluruh instansi Departemen Agama dan instansi pemerintah lainnya yang terkait menyebarluaskan kompilasi untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Namun demikian, keputusan menteri mengisyaratkan bahwa

penggunaan KHI dalam menyelesaikan persoalan di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sekadar sebagai sebuah anjuran. Hal ini terlihat dari kata-kata yang dipakai dalam keputusan, yang dalam diktum kedua disebutkan:

...seluruh lingkungan instansi..., dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>5</sup>

Pilihan kata “sedapat mungkin” dalam keputusan tersebut jelas menunjukkan bahwa penggunaan kompilasi oleh instansi terkait ataupun masyarakat tidaklah mengikat sebagai suatu keharusan. Ia hanya dianjurkan untuk digunakan. Secara apriori, hal demikian dapat dipahami bahwa instansi terkait dan masyarakat dibolehkan untuk tidak menggunakan kompilasi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Sifat keberlakuan kompilasi yang lebih sebagai suatu anjuran itu sebenarnya juga sudah terlihat dari instruksi presiden. Pada bagian konsideran instruksi disebutkan, instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan kompilasi dapat menggunakannya sebagai pedoman dan menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Jadi, sejak semula, sejak instruksi presiden dikeluarkan, KHI memang sudah diarahkan sebagai pedoman saja bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Dengan demikian, dari segi perundang-undangan Indonesia, terlihat bahwa keberlakuan kompilasi, dalam arti penggunaan dan pelaksanaannya sebagai suatu norma, bukanlah suatu keharusan atau kewajiban. Dilihat dari sifat keberlakuannya, KHI lebih tepat dikatakan sebagai pedoman saja. Sebagai pedoman, ia dianjurkan untuk digunakan, dan walaupun tidak digunakan juga tidak menjadi masalah.

Apabila KHI tersebut dilihat dari hukum waris Islam, kedudukannya adalah sebagai salah satu sumber hukum dalam kewarisan Islam. Hal ini dikarenakan kompilasi mengatur siapa yang menjadi ahli waris, berapa bagian masing-masing, dan atas dasar apa

hubungan pewarisan itu terjadi. Hanya, pertanyaannya, kompilasi ini sebenarnya sumber hukum yang bagaimana?

Sumber hukum waris Islam terdiri atas Alquran, Sunah atau Hadis Nabi Muhammad, dan *ijma'* ulama. Alquran dalam hal ini menjadi sumber hukum tertinggi. Terkait kewarisan, terdapat ayat-ayat Alquran yang mengatur soal siapa ahli waris dan berapa bagian yang diperoleh mereka. Ayat-ayat Alquran yang memuat ketentuan tentang ahli waris dan bagian yang diperolehnya adalah surat al-Nisâ: 11, 12, dan 176. Selain itu, juga terdapat ayat-ayat yang memuat prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam, antara lain surat al-Nisâ: 7 dan 8, al-Ahzâb: 4 dan 6, serta al-An'âm: 164. Sunah atau Hadis di sini juga menjadi sumber hukum dalam kewarisan Islam, karena memang ada ketentuan tentang kewarisan yang belum termuat di dalam Alquran. Dalam hal ini, Nabi sebagai penerima wahyu Alquran tentu menjadi orang yang paling mengetahui tentang kandungan isi Alquran, termasuk persoalan kewarisan.

Selain itu, hasil ijtihad ulama juga menjadi sumber hukum dalam waris Islam, dikarenakan pada perkembangannya ternyata muncul persoalan-persoalan baru dalam pewarisan. Persoalan-persoalan tersebut, terkait bagian yang diterima ahli waris atau hal lain dalam bidang kewarisan, sebagian tidak ditemukan di dalam Hadis. Oleh karena ulama merupakan orang yang dipandang memahami isi kandungan Alquran dan dianggap sebagai pewaris Nabi (*waratsat al-anbiyâ*), pemahaman dan pendapatnya terkait dengan persoalan kewarisan patut diikuti oleh umat Muslim.

Dalam kaitan itulah, KHI, sepanjang mengatur bidang kewarisan yang ketentuannya secara rigid tidak ditemukan dalam Alquran, Hadis, dan ijtihad ulama-ulama sebelumnya, dapat dianggap sebagai bentuk ijtihad ulama. Sekalipun penyusun kompilasi adalah orang-orang yang berasal dari Mahkamah Agung dan Departemen Agama, sejatinya materi muatan yang terdapat di dalamnya mencerminkan pandangan (sebagian) ulama-ulama (yang berpengaruh) di Indonesia. Hal ini disebabkan, sebagaimana disebutkan di muka, sebagian bahan-bahan dalam penetapan kompilasi didasarkan pada wawancara dengan ulama-ulama serta juga hasil kajian ulama dan akademisi

terhadap kitab-kitab yang berkaitan dengan kewarisan.

Salah satu bentuk atau hasil ijtihad yang terdapat di dalam KHI adalah bagian sepertiga yang diterima ayah dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ibu dan suami atau istri. Ketentuan ini relatif baru karena sebelumnya lazim dipahami bahwa ayah ketika ada anak mendapatkan bagian seperenam dan ketika tidak ada anak mendapatkan bagian sisa (*ashâbah*). Ini artinya ayah tidak mempunyai dan karena itu tentu tidak mungkin mendapatkan bagian sepertiga.

### C. Kedudukan Ayah dalam Waris Islam

Di dalam hukum waris Islam, ahli waris dibedakan atas ahli waris *dzaw al-furûdh*, ahli waris *ashâbah*, dan ahli waris *dzaw al-arhâm*. Ahli waris *dzaw al-furûdh* adalah ahli waris yang besaran bagiannya ditentukan di dalam Alquran dan Hadis. Istilah *dzaw* berarti “mempunyai”, dan *furûdh* berarti “bagian-bagian tertentu”; sehingga *dzaw al-furûdh* adalah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu, yaitu bagian-bagian yang ditentukan di dalam Alquran dan Hadis.

Bagian-bagian yang sudah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis adalah  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ . Bagian  $\frac{2}{3}$  disebutkan dalam Alquran menjadi hak dua anak perempuan dan dua saudara perempuan. Bagian  $\frac{1}{2}$  disebutkan dalam Alquran menjadi hak seorang anak perempuan, seorang saudara perempuan, dan suami bila pewaris tidak meninggalkan anak. Bagian sepertiga merupakan hak ibu apabila pewaris tidak meninggalkan anak atau lebih dari seorang saudara, dan saudara-saudara seibu jika lebih dari seorang. Bagian  $\frac{1}{4}$  merupakan hak suami jika pewaris meninggalkan anak dan istri apabila pewaris tidak meninggalkan anak. Bagian  $\frac{1}{6}$  merupakan hak ayah dan ibu jika pewaris meninggalkan anak, hak ibu jika pewaris meninggalkan saudara-saudara lebih dari seorang, dan seorang saudara seibu. Melalui Hadis Nabi, bagian  $\frac{1}{6}$  juga mungkin diperoleh oleh cucu perempuan, yaitu dalam hal bersama-sama dengan seorang anak perempuan, dan kakek apabila pewaris meninggalkan anak. Bagian  $\frac{1}{8}$  di dalam Alquran disebutkan sebagai hak istri apabila pewaris meninggalkan anak.

Sedangkan ahli waris *ashâbah* adalah ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya tetapi akan menerima seluruh sisa harta warisan ketika harta sudah dibagikan kepada ahli waris *dzaw al-furûdh*. *Ashâbah* di sini dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu *ashâbah bi al-nafs*, *ashâbah bi al-ghair*, dan *ashâbah ma'a al-ghair*. *Ashâbah bi al-nafs* adalah ahli waris yang menjadi *ashâbah* dengan sendirinya. Ini artinya *ashâbah*-nya tidak dikarenakan ditarik atau bersama-sama dengan ahli waris lain. Ahli waris yang tergolong *ashâbah* ini adalah anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki, paman, ayah, dan sebagainya. Berbeda dengan *ashâbah bi al-nafs*, *ashâbah bi al-ghair* adalah ahli waris yang menjadi *ashâbah* karena ditarik oleh ahli waris *ashâbah* lain, di antaranya anak perempuan ditarik menjadi *ashâbah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi *ashâbah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan ditarik menjadi *ashâbah* oleh saudara laki-laki, dan sebagainya. Sedangkan yang disebut *ashâbah ma'a al-ghair* adalah ahli waris yang menjadi *ashâbah* karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain, antara lain saudara perempuan menjadi ahli waris *ashâbah* karena bersama-sama dengan anak perempuan.

Satu lagi golongan ahli waris adalah ahli waris *dzaw al-arhâm*. Dari segi istilah, *dzaw al-arhâm* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan famili atau rahim (*arhâm*). Ahli waris dalam golongan ini dimaksudkan sebagai ahli waris yang bagiannya tidak tergolong ahli waris *dzaw al-furûdh* atau *ashâbah* tetapi mempunyai hubungan famili (*arhâm*).

Dari uraian di atas, diketahui bahwa kedudukan ayah dalam waris Islam dapat digolongkan sebagai ahli waris *dzaw al-furûdh* sekaligus juga ahli waris *ashâbah*. Kedudukan ayah tergolong sebagai ahli waris *dzaw al-furûdh* dikarenakan bagian ayah memang disebutkan di dalam Alquran, yaitu surat al-Nisâ: 11.

...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam....<sup>6</sup>



Pada penggalan ayat ini tampak bahwa ayah akan mendapatkan bagian seperenam, yaitu ketika pewaris meninggalkan anak. Bagian seperenam ini sama dengan bagian yang diperoleh ibu. Hanya saja dalam ayat tersebut tidak disebutkan berapa bagian yang diterima ayah ketika pewaris tidak meninggalkan anak. Sementara bagian ibu, ketika tidak ada anak, disebutkan secara jelas, yaitu sepertiga. Demikian pula ketika pewaris tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapatkan bagian seperenam, sementara ayah tidak disebutkan bagiannya.

Pada situasi bagian ayah tidak disebutkan, sementara bagian ibu secara jelas disebutkan, itulah kedudukan ayah dalam waris Islam menjadi ahli waris *ashâbah*, yaitu yang menghabiskan sisa harta warisan. Jadi ayah mempunyai atau menempati kedudukan sebagai ahli waris *ashâbah* apabila pewaris tidak meninggalkan anak.

#### **D. Bagian Warisan Ayah**

Sebagaimana diuraikan di atas, kemungkinan bagian warisan yang diterima ayah, menurut catatan Ahmad Azhar Basyir, ada tiga, yaitu:

- a.  $\frac{1}{6}$  harta warisan, apabila bersama-sama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki).
- b. *Ashâbah*, apabila tidak ada anak atau cucu.
- c.  $\frac{1}{6}$  harta warisan dan *ashâbah*, apabila bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan (dari anak laki-laki).

Sedangkan berdasarkan Pasal 177 KHI versi 1991, bagian yang diterima ayah adalah "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak; bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian." Ketentuan ini mengandung kekeliruan, karena itu Mahkamah Agung pada 28 Juni 1994 mengeluarkan Surat Edaran No. 2 Tahun 1994 tentang Pengertian Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam yang merevisi Pasal 177 KHI yang terbit pada 1991. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung ini, bunyi Pasal 177 diperbaiki menjadi "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian."

Berdasarkan hasil revisi Pasal 177 tersebut, kemungkinan bagian

yang diperoleh ayah berarti ada tiga, yaitu:

- a.  $1/6$ , apabila pewaris meninggalkan anak.
- b.  $1/3$ , apabila pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami dan ibu.
- c. *Ashâbah*, apabila pewaris tidak meninggalkan anak.

Dengan demikian, ketentuan bagian ayah dalam KHI berbeda dengan ketentuan yang disebutkan Basyir dan juga ketentuan yang dipahami oleh masyarakat Muslim sejauh ini. Perbedaan bagian ayah dalam KHI dan dalam buku Ahmad Azhar Basyir, apabila disimulasikan akan tampak seperti berikut. Pertama, jika ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan, maka baik KHI maupun ketentuan menurut Basyir sama. Hal ini disebabkan karena ketentuan tersebut telah disebutkan secara jelas di dalam Alquran. Oleh karena kelipatan persekutuan terkecil atau asal masalahnya adalah 12, bagian masing-masing adalah:

Ayah	: $1/6 \times 12 = 2$
Ibu	: $1/6 \times 12 = 2$
Suami	: $1/4 \times 12 = 3$

2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan mendapat sisanya, yaitu  $12 - (2+2+3) = 5$

Oleh karena perbandingan bagian yang diperoleh antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2:1, maka 1 anak laki-laki mendapat bagian dua, dan 1 anak mendapat bagian satu.

Kedua, jika ahli waris terdiri atas ayah, ibu, dan istri, maka bagian ayah adalah *ashâbah*, istri mendapat seperempat, dan ibu sepertiga. Namun demikian, menurut Basyir,<sup>7</sup> dalam kasus seperti ini ibu bukanlah mendapatkan bagian sepertiga dari harta warisan, melainkan sepertiga dari sisa sesudah diambil bagian istri atau suami. Dalam hal ini tidak terjadi perbedaan antara pembagian menurut Basyir dan KHI,<sup>8</sup> bahwa ibu mendapat bagian sepertiga dari sisa. Dengan demikian, ada dua kemungkinan pembagian harta warisan jika ahli waris terdiri atas ayah, istri, dan ibu. Perbedaan hanya pada bagian ibu, apakah sepertiga dari harta warisan atau sepertiga dari sisa harta warisan setelah diambil istri; sedangkan pada bagian istri

dan ayah tidak terjadi perbedaan. Dengan asal masalah 12, maka kemungkinan bagian yang didapat para ahli waris tersebut akan tampak pada berikut ini.

a. Kemungkinan pertama:

$$\begin{aligned} \text{Istri} & : 1/4 \times 12 = 3 \\ \text{Ibu} & : 1/3 \times 12 = 4 \\ \text{Ayah} & : \text{sisa, yaitu } 12 - (3+4) = 5 \end{aligned}$$

b. Kemungkinan kedua, sebagaimana ketentuan KHI dan juga ketentuan menurut Basyir:

$$\begin{aligned} \text{Istri} & : 1/4 \times 12 = 3 \\ \text{Ibu} & : 1/3 \times \text{sisa} = 1/3 \times (12-3) = 3 \\ \text{Ayah} & : \text{sisa, yaitu } 12 - (3+3) = 6 \end{aligned}$$

Ketiga, jika ahli waris terdiri atas ayah, suami, dan ibu, maka bagian suami adalah setengah. Di sini tidak terjadi perbedaan, karena Alquran surat al-Nisâ: 12 menyebutkan demikian. Bagian ibu, sesuai surat al-Nisâ: 11 adalah sepertiga. Namun demikian, untuk kondisi seperti ini, di mana ahli waris terdiri atas ayah, ibu, dan suami, maka ibu menurut Basyir dan juga KHI mendapat bagian sepertiga dari sisa sesuai diambil suami. Dalam situasi seperti ini, KHI berbeda. Jika pada umumnya dipahami ayah menjadi *ashâbah*, menurut KHI bagian yang didapat adalah sepertiga. Dengan demikian, bagian masing-masing ahli waris berdasarkan perbedaan tersebut adalah:

a. Ayah sebagai *ashâbah* dan ibu mendapat sepertiga.

Dengan asal masalah 6, karena suami mendapat setengah, maka:

$$\begin{aligned} \text{Suami} & : 1/2 \times 6 = 3 \\ \text{Ibu} & : 1/3 \times 6 = 2 \\ \text{Ayah} & : \text{sisa, yaitu } 6 - (3+2) = 1 \end{aligned}$$

b. Ayah sebagai *ashâbah* dan ibu mendapat bagian sepertiga setelah diambil suami, sebagaimana besaran bagian yang disebut Basyir. Dengan asal masalah sebesar 6, maka bagian masing-masing adalah:

$$\begin{aligned} \text{Suami} & : 1/2 \times 6 = 3 \\ \text{Ibu} & : 1/3 \times \text{sisa} = 1/3 \times (6-3) = 1 \\ \text{Ayah} & : \text{sisa, yaitu } 6 - (3+1) = 2 \end{aligned}$$

c. Ketentuan KHI

Suami :  $1/2 \times 6 = 3$   
Ayah :  $1/3 \times 6 = 2$   
Ibu :  $1/3$  dari sisa sesudah diambil janda atau duda  
 $1/3 \times (6 - [3+2]) = 1$

Dari uraian di atas tampak bahwa perbedaan mendasar antara KHI dan pembagian yang umum dikenal selama ini, yakni dalam hal ayah menurut kompilasi mendapatkan bagian sepertiga. Bagian sepertiga ini baru ada setelah KHI dibentuk. Sekalipun dari hasil akhir yang diterima ayah ternyata sama saja ketika ayah mendapat sepertiga atau *ashâbah*, dengan syarat ibu mendapat sepertiga dari sisa sesudah harta warisan diambil suami dan bukan sepertiga dari harta warisan, tetap saja penetapan bagian sepertiga pada ayah ini menarik dikaji. Pertanyaan yang muncul, atas dasar apa ayah ditetapkan mempunyai bagian sepertiga, yaitu dalam hal ayah sebagai ahli waris bersama dengan ibu dan suami?

### **E. Relevansi Penetapan Bagian Warisan Sepertiga untuk Ayah**

Paling tidak, penetapan bagian warisan sepertiga untuk ayah di dalam KHI dapat dijelaskan melalui alasan kebutuhan akan ijtihad baru, agar bagian ayah tidak lebih kecil dari bagian yang diterima ibu, dan pemenuhan asas tanggung jawab yang adil dan berimbang.

#### ***Hasil Ijtihad Baru atau Kelanjutan Ijtihad Terdahulu***

Alasan pertama dari penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dalam hal pewaris juga meninggalkan ibu dan suami adalah karena ini merupakan ijtihad baru. Atau paling tidak, penetapan itu merupakan kelanjutan ijtihad yang pernah dilakukan sebelumnya.

Ijtihad sendiri adalah “mencurahkan daya upaya untuk sampai pada [menemukan] hukum syar’i dari dalil yang spesifik dari dalil-dalil syar’i.”<sup>9</sup> Sebagai upaya menemukan hukum *syar’î*, ijtihad dengan demikian merupakan bagian penting dari berhukum Islam.

Upaya untuk terus melakukan ijtihad, bahkan ijtihad kembali atas perkara yang merupakan hasil ijtihad, merupakan suatu kebutuhan, kalau hukum Islam dikehendaki mampu memberi solusi dan

jawaban terhadap perubahan sosial. Hal ini disebabkan perubahan masa atau waktu menuntut penyikapan yang berbeda. Bahkan dalam waktu yang relatif pendek saja kemungkinan terjadi perbedaan persoalan dan penyikapan itu bisa terjadi, seperti pada masa Syafi'î yang memerlukan pendapat yang berbeda ketika beliau berada di Jazirah Arab dan Mesir, sehingga dikenal *qawl qadîm* atau pendapat Syafi'î ketika masih di Jazirah Arab dan *qawl jadîd* yaitu pendapat Syafi'î sesudah pindah ke Mesir.<sup>10</sup>

Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum Islam yang pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia, di mana hukum yang berlaku harus sesuai dengan tuntutan perubahan, ijtihad dan ijtihad baru tentu perlu (terus) dilakukan. Pengaruh kemajuan dan keberagaman persoalan sosial budaya dan politik dalam suatu masyarakat dan negara menjadikan ijtihad semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Menurut Syamsul Anwar, ada tiga syarat dalam perubahan atau pembaruan hukum Islam, yaitu (1) ada tuntutan untuk melakukan perubahan, (2) tidak menyangkut substansi ibadah, dan (3) perubahan itu tertampung oleh nilai dan asas syariah lainnya.<sup>11</sup> Khusus pada bidang hukum keluarga, pembaruan hukum keluarga (termasuk di dalamnya masalah kewarisan) yang baru untuk konteks keindonesiaan, menurut Siti Musdah Mulia, merupakan suatu keniscayaan, sehingga dapat mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan dan memerhatikan perbaikan nasib kaum perempuan.<sup>12</sup>

Pembentukan dan pemberlakuan KHI dalam hal ini dapat dilihat sebagai salah satu bentuk ijtihad dan pembaruan hukum di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Di bidang kewarisan, terutama pada persoalan bagian ayah dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ibu dan suami, upaya untuk melakukan ijtihad memang dimungkinkan karena Alquran tidak menyebutkan bagiannya. Dalam kaitan dengan bagian ayah, Alquran hanya menyebutkan "...Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak...."<sup>13</sup> Sedangkan bagian ayah dalam hal tidak ada anak, Alquran tidak menyinggungnya. Padahal,

bagian ibu, dalam kondisi pewaris tidak meninggalkan anak, disebutkan di dalam Alquran secara jelas:

Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam....<sup>14</sup>

### ***Bagian Ayah Tidak Lebih Kecil dari Bagian Ibu***

Sebagai alasan kedua, penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ibu dan suami, tampaknya adalah agar bagian yang diperoleh ayah lebih besar dari bagian ibu atau paling tidak sama. Alasan ini logis mengingat ibu, dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak, sesuai ketentuan surat al-Nisâ: 11 mendapatkan bagian sepertiga. Sehingga, agar bagian ayah tidak lebih kecil, karena pada saat bersamaan suami mendapat setengah, ayah ditetapkan mendapat sepertiga.

Untuk melihat ketentuan apakah benar bagian ayah sebesar sepertiga akan menjadikan ayah mendapatkan harta warisan yang tidak lebih kecil dari yang ibu, hal ini perlu disimulasikan, sebagaimana juga sudah dilakukan pada bagian sebelumnya. Sebelum KHI dibuat, bagian ayah dalam pewaris tidak meninggalkan anak adalah *ashâbah*. Sedangkan bagian yang diterima ibu, dalam hal tidak ada anak, terjadi dua kemungkinan, yakni mendapat sepertiga dari harta warisan atau sepertiga dari sisa sesudah diambil suami. Alquran sendiri menyebutkan, "Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga...."<sup>15</sup> Tentu saja besaran bagian ibu sepertiga dari harta warisan atautkah sepertiga dari sisa sesudah diambil suami ini akan memengaruhi bagian ayah. Untuk lebih jelasnya akan ditampilkan kembali simulasinya.

Pada kemungkinan pertama, di mana ayah *ashâbah* dan ibu sepertiga dari harta warisan, maka rinciannya, dengan asal masalah 6, adalah:

Suami	: $1/2 \times 6 = 3$
Ibu	: $1/3 \times 6 = 2$
Ayah	: sisanya, yaitu $6 - (3+2) = 1$

## RELEVANSI BAGIAN WARISAN SEPERTIGA UNTUK AYAH

Pada kemungkinan kedua, di mana ayah *ashâbah* dan ibu mendapatkan sepertiga dari sisa sesudah diambil suami, maka rinciannya, juga dengan asal masalah 6, adalah:

Suami :  $1/2 \times 6 = 3$   
Ibu :  $1/3$  dari sisa, yaitu  $1/3 \times (6-3) = 1$   
Ayah : sisanya, yaitu  $6 - (3+1) = 2$

Dengan demikian, terlihat bahwa pada kemungkinan pertama, jika ibu mendapatkan sepertiga dari harta warisan, maka bagian yang diterima ayah pasti akan lebih kecil, yaitu separuhnya. Sementara pada kemungkinan kedua, di mana sepertiga bagian ibu adalah sepertiga dari sisa sesudah diambil suami, maka bagian ayah akan lebih besar dari yang diterima ibu, bahkan dua kali dari bagian ibu.

Sekarang yang hendak disimulasikan lagi adalah bagian ayah sebesar sepertiga, seperti yang ditetapkan KHI. Di sini, juga akan ditemui dua kemungkinan, apakah bagian ibu yang juga mendapat sepertiga itu berasal dari keseluruhan harta warisan atautkah sesudah diambil suami. Pada kemungkinan pertama, di mana ayah sepertiga dan ibu sepertiga, dan asal masalahnya 6, maka rinciannya adalah:

Suami :  $1/2 \times 6 = 3$   
Ibu :  $1/3 \times 6 = 2$   
Ayah :  $1/3 \times 6 = 2$

Oleh karena jumlah bagian yang diterima ahli waris ( $3+2+2=7$ ) lebih besar dari asal masalahnya (6), maka terjadilah *aul*, yaitu asal masalah disamakan dengan jumlah bagian yang diterima ahli waris. Dalam hal ini asal masalahnya berubah menjadi 7. Dari perubahan tersebut, bagian yang diterima ahli waris menjadi seperti berikut ini:

Suami :  $3/7$   
Ibu :  $2/7$   
Ayah :  $3/7$

Apabila dicontohkan harta warisan sebesar Rp 21 juta, maka bagian masing-masing adalah:

Suami :  $3/7 \times \text{Rp } 21 \text{ juta} = \text{Rp } 9 \text{ juta}$   
Ibu :  $2/7 \times \text{Rp } 21 \text{ juta} = \text{Rp } 6 \text{ juta}$   
Ayah :  $2/7 \times \text{Rp } 21 \text{ juta} = \text{Rp } 6 \text{ juta}$

Dengan demikian, bagian yang diterima ayah menjadi sama dengan bagian yang diterima ibu.

Pada kemungkinan kedua, di mana ayah mendapat sepertiga dan ibu mendapat sepertiga dari sisa sesudah diambil suami, maka bagian masing-masing, dengan asal masalah 6, adalah:

Suami	: $1/2 \times 6 = 3$
Ibu	: $1/3$ sisa sesudah diambil suami $1/3 \times (6-3) = 1$
Ayah	: $1/3 \times 6 = 2$

Pada kemungkinan kedua ini, bagian ayah menjadi lebih besar dari yang diterima ibu. Ketentuan yang berlaku dalam KHI adalah ketentuan yang disebut terakhir.<sup>16</sup> Dengan demikian, tampak bahwa ada upaya untuk menetapkan bagian ayah lebih besar dari bagian ibu, yakni melalui KHI.

Namun demikian, penetapan bagian sepertiga pada ayah itu tampak menjadi sia-sia jika kompilasi dilihat secara keseluruhan, sebab kompilasi juga menetapkan, dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ibu, ayah, dan suami atau istri, maka bagian ibu adalah sepertiga dari sisa sesudah diambil suami atau istri.<sup>17</sup> Dari penetapan ibu yang seperti ini, bagian ayah, sebagai ahli waris *ashâbah*, dengan sendirinya adalah lebih besar dari bagian ibu. Pada simulasi di atas terlihat, jika ibu mendapat bagian sepertiga dari sisa sesudah diambil suami, dan ayah *ashâbah*, maka bagian ibu adalah satu dan bagian ayah adalah dua.

Besaran bagian dua yang diperoleh ayah itu sama dengan bagian yang didapat ayah ketika ditetapkan mendapatkan sepertiga, seperti yang berlaku di dalam KHI. Dengan demikian, menjadi sia-sialah sebenarnya penetapan bagian ayah sebesar sepertiga, dalam hal ibu sudah ditetapkan mendapatkan sepertiga dari sisa sesudah diambil suami. Sebab, tidak ditetapkan sepertiga sekalipun, yang berarti ayah menjadi *ashâbah*, maka bagian yang diterima ayah tetaplah dua.

Penetapan bagian ayah sebesar sepertiga menjadi relevan manakala bagian ibu bukanlah sepertiga dari sisa sesudah diambil suami, melainkan sepertiga dari harta warisan. Sebab, apabila ibu mendapat sepertiga dari harta warisan dan ayah *ashâbah*, maka,



seperti yang sudah disimulasikan sebelumnya, bagian yang didapat suami adalah 3, ibu mendapat 2, dan ayah 1. Dalam kondisi seperti ini, dalam upaya menjadikan bagian ayah tidak lebih kecil dari ibu, penetapan bagian ayah sebesar sepertiga menjadi sangat relevan. Sebagaimana telah disimulasikan pada uraian terdahulu, dalam situasi demikian, ayah dan ibu akan sama-sama mendapatkan bagian  $\frac{2}{7}$ , yang berarti bagian keduanya adalah sama. Penetapan bagian ayah dan ibu yang sama ini sebenarnya lebih bisa diterima, sebab, dalam situasi pewaris mempunyai anak, Alquran menyebutkan jika bagian bapak-ibu adalah sama, yaitu sepertiga.

Dengan demikian, ketentuan bagian ayah sebesar sepertiga hanya relevan dalam hal ayah sebagai ahli waris bersama-sama dengan suami dan ibu manakala bagian ibu adalah sepertiga dari harta warisan. Apabila bagian ibu ditetapkan sepertiga dari sisa sesudah diambil suami, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 178 Ayat (2), penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dalam pasal 177 hanyalah sia-sia.

### *Asas Tanggung Jawab yang Adil dan Berimbang*

Pembagian kewarisan secara Islam sebenarnya didasarkan pada asas-asas tertentu, salah satunya adalah keadilan yang berimbang. Asas ini mengandung arti bahwa senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya. Bagian laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam sesungguhnya juga didasarkan pada hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, ketetapan bagian masing-masing ahli waris, laki-laki dan perempuan, menunjukkan keadilan yang sesuai dengan besarnya beban tanggung jawab masing-masing.<sup>18</sup>

Sekalipun dalam kewarisan Islam berlaku ketentuan dua berbanding satu antara (anak) laki-laki dan (anak) perempuan, besaran ketentuan seperti akan menimbulkan manfaat yang sama. Hal ini disebabkan besarnya bagian yang diperoleh ahli waris (anak laki-laki) berbanding lurus dengan tanggung jawab yang harus diembannya, sekalipun barangkali sebagian pihak juga akan memersoal-

kannya dengan alasan konstruksi sosial. Namun demikian, artikel ini tidak akan terjebak pada persoalan itu, karena tentu membutuhkan pembahasan tersendiri.

Dengan demikian, asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak (harta warisan) yang diperoleh dan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggung ahli waris. Arti keadilan di sini bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar-kecilnya beban atau tanggung jawab yang diemban, ditinjau dari keumuman keadaan/kehidupan manusia.<sup>19</sup>

Dari uraian pada bagian terdahulu diketahui, jika ahli waris yang ada hanya ayah, ibu, dan suami, maka suami mendapat setengah, ibu sepertiga, dan ayah *ashâbah*. Secara matematis bagian seperti ini akan menjadikan ayah memperoleh bagian yang lebih kecil dari yang diperoleh ibu. Padahal, prinsip kewarisan yang berlaku dalam Islam, dengan mendasarkan pada asas keadilan yang berimbang, maka laki-laki akan mendapatkan bagian lebih besar dari yang diperoleh perempuan atau paling tidak sama. Bagian laki-laki lebih besar dari perempuan akan dijumpai pada anak dan suami-istri. Pada anak, sesuai surat an-Nisâ: 11, "...bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...."<sup>20</sup> Begitu juga suami-istri, sesuai ketentuan dalam surat an-Nisâ: 12, maka dalam hal suami mendapat seperempat, yaitu ketika pewaris meninggalkan anak, maka istri mendapat separuhnya, yaitu seperdelapan. Sedangkan pada saat suami mendapat bagian setengah, yaitu ketika pewaris tidak meninggalkan anak, maka istri mendapat bagian seperempat. Namun demikian, perbandingan dua dan satu antara laki-laki dan perempuan itu tidak terjadi pada ayah dan ibu. Sesuai ketentuan di dalam surat an-Nisâ: 11, apabila pewaris meninggalkan anak, maka bagian masing-masing yang diperoleh ayah dan ibu adalah seperenam. Jadi di sini terjadi perbandingan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian, penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dapat dipandang sebagai upaya untuk menetapkan agar bagian yang diterima ayah tidak lebih kecil dari bagian ibu. Jika ayah tidak

ditetapkan sepertiga, sementara ibu mendapat sepertiga (dari harta warisan), maka bagian yang akan diterima ayah pasti lebih kecil dari bagian ibu, bahkan separuhnya. Hanya saja, upaya menetapkan bagian ayah sebesar sepertiga ini, sekali lagi, tidaklah berpengaruh pada besaran bagian masing-masing ahli waris. Hal ini disebabkan bagian ibu dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ayah, ibu, dan suami sudah ditetapkan sebesar sepertiga dari sisa sesudah diambil suami. Ini artinya, apakah bagian ayah itu *ashâbah*, sebagaimana yang dipahami sejauh ini, ataukah sepertiga, seperti yang ditetapkan dalam KHI, bagiannya secara matematis tetaplah sama.

## F. Penutup

Penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dalam KHI, dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan ayah, ibu, dan suami, merupakan hasil atau bentuk ijtihad baru yang dilakukan oleh ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan muslim Indonesia untuk konteks keindonesiaan. Hal ini sesuai dengan hakikat dari KHI itu sendiri, yaitu hasil dari ijtihad ulama-ulama dan cendekiawan-cendekiawan Muslim Indonesia tentang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Sekalipun tim yang dibentuk dalam penyusunan KHI adalah wakil dari Departemen Agama dan Mahkamah Agung, karena dalam proses penyusunannya melibatkan ulama dan cendekiawan Muslim yang tersebar di Nusantara, dapat dikatakan dalam kompilasi tecermin pandangan dan pendapat ulama serta cendekiawan Muslim Indonesia.

Penetapan bagian ayah sebesar sepertiga dalam KHI, dalam hal pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan suami, ibu, dan ayah, mengesankan agar bagian yang diterima ayah tidak lebih kecil dari bagian yang diterima ibu. Apabila ibu dalam situasi yang demikian mendapat sepertiga dan suami mendapat setengah sedangkan ayah menjadi ahli waris *ashâbah*, maka bagian yang diterima ayah pasti lebih kecil dari bagian yang diterima ibu. Oleh karena itu, ini dapat dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan bagian yang diterima ayah sehingga paling tidak sama dengan bagian yang diterima

ibu. Hanya saja, penetapan bagian sepertiga untuk ayah tersebut menjadi tidak relevan karena KHI juga menetapkan jika ibu dalam situasi yang demikian mendapat bagian sepertiga sesudah diambil suami. Hal ini berarti, tanpa ditetapkan bagian ayah sepertiga, yang berarti ayah menjadi *ashâbah*, maka bagian ayah sebagai *ashâbah* tetap sepertiga. Dengan demikian, penetapan bagian ayah sebesar sepertiga terkesan sia-sia, karena tidak berpengaruh terhadap besaran bagian yang diperoleh. Penetapan bagian sepertiga untuk ayah tersebut hanya relevan jika bagian ibu ditetapkan sepertiga dari harta warisan, bukan sepertiga sesudah diambil suami. Dalam kondisi yang disebut terakhir, bagian yang diterima ibu akan sama dengan bagian yang diterima ayah; situasi yang persis sama dengan bagian yang diterima keduanya ketika di antara ahli waris terdapat anak.[]

**Catatan:**

<sup>1</sup> QS. al-Nisâ: 11.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, cet. ke-12, 1999), hlm. 30-31. Lihat juga Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, cet. ke-23, 1990), hlm. 328-335.

<sup>3</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisime Hukum Nasional: Kompetisi Antara hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32.

<sup>4</sup> Uraian mengenai kalangan ulama, kampus, dan organisasi keagamaan yang dilibatkan dalam penyusunan KHI, serta juga situasi yang melatarbelakangi dan rangkaian proses yang berlangsung dalam penyusunan tersebut, dapat dilihat dalam Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, cet. ke-4, 2010).

<sup>5</sup> Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991.

<sup>6</sup> Q.S. al-Nisâ: 11.

<sup>7</sup> Basyir, *Hukum Waris*, hlm. 31.

<sup>8</sup> Pasal 178 Ayat (2) KHI.

<sup>9</sup> Azizy, *Eklektisime Hukum*, hlm. 29-30.

<sup>10</sup> Azizy, *Eklektisime Hukum*, hlm. 32.

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, "Pengantar", dalam Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. x.

<sup>12</sup> Siti Musdah Mulia, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (eds.), *Islam, Negara & Civil Society: Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 302-327.

<sup>13</sup> Q.S. al-Nisâ: 11.

<sup>14</sup> Q.S. al-Nisâ: 11.

<sup>15</sup> Q.S. al-Nisâ: 11.

<sup>16</sup> Ketentuan seperempat suami diatur pada Pasal 179, bagian ibu sepertiga dari sisa sesudah diambil suami diatur dalam Pasal 178 Ayat (2), dan bagian sepertiga ayah diatur pada Pasal 177.

<sup>17</sup> Pasal 178 ayat (2): "Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama ayah."

<sup>18</sup> Lihat A. Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009), hlm. 38-39; Johni Najwan, *Hukum Kewarisan Islam*, (Padang: Baitul Hikmah, 2003), hlm. 78-79.

<sup>19</sup> Chatib Rasyid, "Keadilan dalam Hukum Waris Islam", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KeadilandalamhukumwarisIslam.pdf>, diakses pada 5/4/2011.

<sup>20</sup> Q.S. al-Nisâ: 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, cet. ke-4, 2010).
- Anwar, Syamsul, "Pengantar", dalam Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Arto, A. Mukti, *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Solo: Balqis Queen, 2009).
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisime Hukum Nasional: Kompetisi Antara hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, FE UII, cet. ke-12 1999).
- Mulia, Siti Musdah, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia", dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF. (eds.), *Islam, Negara & Civil Society; Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, (Jakarta: Paramadina, 2005).
- Najwan, Johni, *Hukum Kewarisan Islam*, (Padang: Baitul Hikmah, 2003).
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, cet. ke-23, 1990).
- Rasyid, Chatib, "Keadilan dalam Hukum Waris Islam", <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/KeadilandalamhukumwarisIslam.pdf>, diakses 5/4/2011.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: Refika Aditama, 2007).